

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR /KEPMEN-KP/SJ/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN AWAK KAPAL PENGAWAS
PERIKANAN DALAM PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa jenis bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah pemberian penghargaan kepada awak kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan *illegal fishing*;
- c. bahwa belum ada Pejabat Eselon I definitif di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam Pemberantasan *Illegal Fishing*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN DALAM PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING*.

KESATU : Petunjuk Teknis ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kepada awak kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan *illegal fishing*.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam Pemberantasan *Illegal Fishing* sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian

Penghargaan Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam Pemberantasan *Illegal Fishing*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal September 2018

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL

NILANTO PERBOWO

Paraf Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP	
2	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada	
3	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR /KEPMEN-KP/SJ/2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PENGHARGAAN AWAK KAPAL PENGAWAS
PERIKANAN DALAM PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan *illegal fishing* saat ini tidak hanya menjadi agenda dan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi telah menjadi program prioritas nasional. Di dalam RPJMN 2015-2019, penanggulangan dan penyelesaian *illegal fishing* dan keamanan laut merupakan salah satu Program Prioritas yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional “Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan” yang menjadi bagian dari Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan. Dalam konteks pemberantasan Illegal Fishing, awak kapal pengawas berperan penting, dalam upaya untuk menjaga, mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran hukum serta mengamankan kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas nelayan/masyarakat pesisir dari pelaku tindak pidana perikanan.

Dalam konteks keamanan kerja, pekerjaan sebagai Awak Kapal Pengawas Perikanan merupakan pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi baik risiko kecelakaan di laut maupun ancaman dari para pelaku *illegal fishing* itu sendiri. Di samping itu, kondisi jauh dari keluarga dan tempat tinggal merupakan tantangan yang tidak sederhana yang dihadapi awak kapal pengawas perikanan yang tentu sangat berbeda dengan Apratur Sipil Negara (ASN) lainnya. Oleh karena itu diperlukan upaya stimulus atau dorongan yang dapat menjaga performa para awak kapal pengawas perikanan dalam tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut demi tercapainya target kinerja organisasi yang telah dicanangkan.

B. Tujuan

Pemberian penghargaan kepada awak kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan *illegal fishing* bertujuan memberikan stimulus atau motivasi dalam peningkatan kinerja serta upaya menumbuhkan inovasi pelayanan Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan

dan perikanan demi mendukung agenda pemberantasan illegal fishing. Sasaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif, dengan indikator nilai kesesuaian bantuan pemerintah lingkup Ditjen. PSDKP dan target capaian 85%.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bekerja di atas kapal pengawas perikanan sebagai tenaga kontrak pelaut.
7. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
8. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan adalah pimpinan tertinggi di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Awak Kapal Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disingkat AKP Perikanan, adalah awak kapal yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS (tenaga kontrak) yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.
10. Direktur adalah Direktur Pemantauan dan Operasi Armada.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
12. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Ditjen. PSDKP adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA DAN PENYALURAN BANTUAN PENGHARGAAN

A. Pemberi Bantuan

Pemberi bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan kepada AKP Perikanan dalam pemberantasan *illegal fishing* adalah Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

B. Bentuk Bantuan

Jenis bantuan adalah Pemberian Penghargaan dengan nama kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam Pemberantasan *Illegal Fishing*. Bentuk bantuan Pemberian Penghargaan kepada Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam Pemberantasan *Illegal Fishing* berupa uang.

C. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan kepada AKP Perikanan dalam pemberantasan *illegal fishing* diberikan kepada personil awak kapal pengawas di 34 (tiga puluh empat) unit kapal pengawas perikanan dengan estimasi 9 (sembilan) paket penghargaan per kapal sehingga total estimasi volume sejumlah 306 (tiga ratus enam) paket bantuan penghargaan.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Penghargaan

Bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan diberikan kepada AKP Perikanan yang memenuhi persyaratan:

1. bekerja atau dipekerjakan sebagai AKP Perikanan dengan klasifikasi Kapal Pengawas Perikanan:
 - a. kelas A adalah Kapal Pengawas Perikanan dengan ukuran panjang lebih dari 50 (lima puluh) meter;
 - b. kelas B adalah Kapal Pengawas Perikanan dengan ukuran panjang lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
 - c. kelas C adalah Kapal Pengawas Perikanan dengan ukuran panjang lebih dari 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter;

- d. kelas D adalah Kapal Pengawas Perikanan dengan ukuran panjang lebih dari 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter; atau
 - e. kelas E adalah Kapal Pengawas Perikanan dengan ukuran panjang lebih dari 15 (lima belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
2. bekerja atau dipekerjakan sebagai AKP Perikanan pada Kapal Pengawas Perikanan yang:
 - a. berhasil menangkap kapal ikan pelaku *illegal fishing* berbendera Indonesia dengan total (kumulatif) paling sedikit 30 GT di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas, dalam waktu 1 (satu) tahun;
 - b. berhasil menangkap kapal ikan pelaku *illegal fishing* berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - c. berhasil mengangkat dan/atau menenggelamkan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - d. berhasil mengambil dan membawa alat tangkap yang dilarang dari kapal perikanan; dan
 3. status hukum dari kapal hasil tangkapan dan pengangkatan dan/atau penenggelaman rumpon telah diterbitkan Laporan Kejadian Penangkapan dan/atau Berita Acara Serah Terima Penangkapan;
 4. Khusus kepada awak kapal pengawas perikanan yang berstatus Pegawai Non PNS (tenaga kontrak) diberikan kepada yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun.


E. Tata Kelola Pencairan

Mekanisme pencairan dana Bantuan pemerintah berupa pemberian Penghargaan dalam bentuk uang, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktur menyampaikan usulan calon penerima bantuan penghargaan yang telah memenuhi syarat kepada Direktur Jenderal;
2. berdasarkan usulan dari Direktur, Direktur Jenderal membentuk dan menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan penghargaan;
3. berdasarkan hasil verifikasi, Direktur Jenderal selaku KPA menetapkan penerima bantuan penghargaan dengan memuat nama, jabatan, nama Kapal Pengawas Perikanan dan jumlah bantuan yang diberikan;

4. atas dasar surat keputusan KPA, Direktur selaku PPK mengajukan surat perintah membayar langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Satker.

Mekanisme pencairan **dana** Bantuan **pemerintah berupa pemberian penghargaan dalam bentuk uang** dapat digambarkan melalui skema berikut:



F. Penyaluran **Dana** Bantuan **Penghargaan**

Penyaluran **dana** Bantuan **pemerintah berupa pemberian Penghargaan dalam bentuk uang** dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. **dana Bantuan Penghargaan uang** yang telah diterima oleh Bendahara Satker, disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan **penghargaan**;
2. bukti penerimaan bantuan penghargaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima **sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini**, untuk kemudian ditandatangani masing-masing penerima bantuan **penghargaan**.

Mekanisme penyaluran dana Bantuan PSDKP dapat digambarkan melalui skema berikut:



DRAFT

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN
PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban

Alur pertanggungjawaban penggunaan bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan diawali dari Penerima Bantuan Penghargaan kepada Direktur, Direktur Jenderal dan Menteri.

B. Ketentuan Perpajakan

Berkenaan dengan ketentuan perpajakan, penerima penghargaan awak kapal pengawas Perikanan yang menerima bantuan pemerintah berupa pemberian penghargaan dalam pemberantasan *illegal fishing* dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Sanksi

Dalam hal penerima bantuan penghargaan memberikan data dan/atau keterangan palsu, maka penerima bantuan penghargaan wajib mengembalikan uang penghargaan dengan mekanisme pemotongan gaji.

D. Pelaporan

Direktur melaporkan rekapitulasi pemberian penghargaan kepada Direktur Jenderal pada setiap periode penyaluran. Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada awak kapal pengawas dalam pemberantasan *illegal fishing* kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap triwulan.

BAB IV
PENUTUP

Pemberian penghargaan kepada awak kapal pengawas perikanan dalam pemberantasan *illegal fishing* merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen. PSDKP. Melalui kegiatan pemberian/penyerahan bantuan penghargaan ini, diharapkan menjadi stimulus dan pemacu bagi awak kapal pengawas perikanan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka menyukseskan salah satu Program Prioritas Nasional, yaitu Pemberantasan *Illegal Fishing*.

a.n MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL

NILANTO PERBOWO

Paraf Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP	
2	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada	
3	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR /KEPMEN-KP/SJ/2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN
AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN DALAM
PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING*

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR

Pada hari ini tanggalbulan tahun
yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : PPK
3. Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan : Awak Kapal Pengawas
4. Alamat :

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU, bantuan pemerintah sejumlah Rp.....;
2. PIHAK KESATU telah memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan pemerintah dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Keputusan Nomor..... tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PPK.....

PIHAK KEDUA
AWAK KAPAL PENGAWAS.....

Cap basah dan tanda tangan

meterai 6000

NIP.....
.....

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL

NILANTO PERBOWO